

Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan

Moch. Azis Qoharuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asya'ri Kediri, Indonesia

Email: virusnash@gmail.com

Abstrak

Menurut Wahbah Zuhayliy, wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam pernikahan puterinya. Oleh sebab itu wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal yang paling prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik ia yang menikahkan sendiri atau mewakilinya. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Atau dalam bahasa lain perwalian (*wilāyah*) ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'ala an-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah 'ala al-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah 'ala an-nafsi wa al-māli ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walāyah 'ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Kata kunci: Wali Adhal, Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci (*mīṣāqān golizān*) antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan kedamaian, cinta dan kasih (*sakīnah, mawaddah dan rahmah*) di antara

E-ISSN : 2503-314x

P-ISSN : 2443-3950

Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018

suami istri. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam QS ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".¹

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri sebagaimana asas-asas hukum perkawinan itu meliputi asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak dan kebebasan memilih pasangan dan lain-lain.² Namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.³

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Salah satu rukun yang harus dipenuhi selain rukun-rukun yang lain seperti; adanya calon suami, calon isteri, dua orang saksi, ijab kabul adalah keharusan adanya wali nikah.⁴

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam hal

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2002), 406

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 139

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 41

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 10

perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵

Menurut Wahbah Zuhayliy, wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam pernikahan puterinya.⁶ Oleh sebab itu wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal yang paling prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik ia yang menikahkan sendiri atau mewakilinya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah Nabi saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Dari Aisyah, rasulullah saw bersabda: *Siapa pun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal*”. (H.R Abu Daud)

7

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita sebagaimana dimuat dalam KHI pasal 20 yaitu harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Metode penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan kajian diatas, maka data yang dikumpulkan dalam hal ini adalah data tentang wali adlal dalam Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam analisis wali adhal, meliputi:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data-data tentang wali adhal.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung yang berupa buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan perkara ini. Diantaranya:
 - 1) Kompilasi Hukum Islam

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2007), 69

⁶ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6690

⁷ Al-Imām Abī Dawud Sulaimān bin al-Asy’ās al-sijistany, *Sunan Abī Dawud*, Kitab an-Nikāh, Juz II, No: 2083 (Kairo: Dār al-Hadis, 1999), 891

- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Adlal
- 3) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* karya Kamal Muchtar
- 4) *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’I, Maliki, Hanbali, dan Hanafi* karya Mahmud Yunus
- 5) *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV karya ‘Abd. Raḥman al-Jazairy
- 6) *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Juz V kitab an-Nikah wa at-Thalaq wa al-hidanah karya Husein bin ‘Aurah al-‘Awaisyah
- 7) *al-Muhazab fi Fiqh al-Imam As-Syafi’I*, Juz II karya as-Sayrazy
- 8) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd
- 9) *al-Ahwal as-Syakhsiyah* karya Abu Zahrah
- 10) *Bugyah al-Mustarsyidin* karya as-Sayyid ‘Abdu ar-Rahman al-Masyhur
- 11) Dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik berikut:

- a. Studi Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen,⁸ atau dilakukan melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data-data berkaitan dengan deskripsi wali adlal.
- b. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (teori) yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain).⁹

4. Metode Analisa

Penulis menggunakan metode analisis *kualitatif-deskriptif* yaitu menggambarkan dan menjabarkan wali adlal.

⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87

⁹ *Ibid.*, 45

Pembahasan

Wali Adlal

1. Pengertian wali adlal

Secara terminologi kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ولي - يلي - ولاية dengan bentuk jamak اولياء yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.¹⁰ Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.¹¹ Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.¹² Atau dalam bahasa lain perwalian (*wilāyah*) ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹³ Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

- a. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.¹⁴

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Ḥanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah ‘ala an-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah ‘ala al-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah ‘ala an-nafs wa al-māl ma’an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walāyah ‘ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyrāf*)

¹⁰ Louis ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dār al- Masyriq, Cet. 30, 1988), 918

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1146

¹² Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Juz I, (Fakultas Syari’ah IAIN: Biro Pengembangan Perpustakaan, 1991), 81

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) , 92

¹⁴ *Ibid.*, 93

terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.¹⁵

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita.¹⁶

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).¹⁷

Sedangkan kata “Adlal” berasal dari Bahasa Arab yaitu: - عضل - يعضل عليه yang berarti “Menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak”¹⁸

Secara etimologis, wali *aḍlal* berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar’i.¹⁹ Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

2. Eksistensi wali *adlal* dalam perkawinan

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat ‘Asyṣyāb, Mālik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syāfi’i.²⁰ ‘Abdur Raḥman Al-Jazairy mengemukakan

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 135

¹⁶ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah*, (Bangil: Ma’had Dārullughah Wadda’wah, 2005), 17

¹⁷ As-Syṣyāzī, *al-Muhazzab.....*, 427

¹⁸ Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah.....*, 511

¹⁹ Ḥusain bin ‘Aurah al-‘Awaisyah, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Juz V, (al-Maktabah al-Islāmiyyah, tt), 138

²⁰ Abdullah al-‘Abādi, *as-Sabīl al-Mursyid, Syarh Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, (Kairo: Dārul Hadīṣ, Cet.III, 2002), 1248

bahwa Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Ḥanabilah sepakat akan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali maka pernikahan tersebut batal bagaimanapun keadaannya.

Imam Mālik memiliki pandangan bahwa seorang wanita hina boleh menikahkan dirinya sendiri, atau menyuruh orang lain untuk menikahkannya. Dan jika ada seorang wanita yang mulia, maka ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Imam Mālik juga berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada wali hukumnya tidak sah atau batal.²¹

Imam Idrīs al-Syafi'i berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan at-Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah):

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Barang Siapa diantara perempuan yang nikah tidak seizing walinya, maka nikahnya itu batal” (H.R Abu Dawud)²²

Disamping itu Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Tidaklah sah nikah melainkan dengan adanya wali” (H.R Abu Dawud)²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: “Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain, dan

²¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1980), 53

²² Abī Dawud, *Sunan Abū Dawud*, 891

²³ *Ibid.*, Hadis No: 2085, 892

jangan pula menikahkan dirinya sendiri"²⁴

Disamping berdasarkan hadist Rasulullah tersebut, Imam Syafi'i mengemukakan dalil-dalil dalam al-Qur'an, antara lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (an-Nur: 32)²⁵

Dalam surat lain:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. (al-Baqarah: 221)

Dalam hal ini Ulama Ḥanafiah memiliki pandangan yang berbeda yaitu bahwa keharusan adanya wali adalah bagi wanita yang belum cukup umur (usia dini) atau wanita dewasa yang *majnūnah* (gila/ kurang berakal), sedangkan wanita dewasa dan sehat akal nya baik ia gadis ataupun janda maka memiliki otoritas penuh dalam urusan pernikahan dirinya sendiri selama calon suami sebanding (*kufū*).²⁶ Imam Ḥanafi mengatakan: “ seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan berbagai kegiatan seperti: akad jual beli, *ijārah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad

²⁴ al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qozmainy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Hadis No: 1882 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 591

²⁵ Depag RI, *Al-Qur’an*....., 354

²⁶ al-Jazairy, *Al-Fiqh ‘ala*....., 45

nikah.²⁷

Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.²⁸

Dari sisi logika, alasan kedua golongan *fuqāha* ini mempunyai peluang “benar”. Karena apabila wanita itu cerdas, maka itu sudah cukup untuk melakukan akad nikah sendiri. Seperti pemberian otoritas dan kebebasan kepada wanita untuk melakukan tindakan terhadap harta benda mereka sendiri.

Sebaliknya, dapat pula dikatakan bahwa berdasarkan tabiatnya, wanita lebih besar kecenderungannya untuk boros di banding pria. Oleh karena itu, *syara'* berlaku hati-hati dengan menempatkan wanita sebagai orang yang “diampu” selamanya dalam masalah pernikahan. Karena dampak buruk akibat suatu kesalahan yang dilakukannya juga akan menimpa walinya. Berdasarkan logika ini wali cukup untuk mempunyai hak membatalkan nikah atau mengingkarinya .

Terlepas dari perbedaan pendapat dikalangan *fuqāha*, Umat Islam Indonesia menganut pendapat ulama Syāfi'iyah, Ḥanābilah, Ḥanafiah yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.²⁹

Dalam konteks umat Islam Indonesia, adanya wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan dan orang yang berhak untuk menjadi wali adalah wali yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Maka akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan wakilnya yang akan menikahkannya.³⁰ Sebagaimana kaidah fiqihyah:

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ عَيْزُهُ

Artinya: “*Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain.*”³¹

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001), 48

²⁸ Al-‘Abādi, *as-Sabīl al-Mursyid*....., 1248

²⁹ Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*...., 103

³⁰ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, jilid 1 (Bandung: Pustaka setia. 1999), 67

³¹ Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*...., 106

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³²Keberadaan seorang wali diatur dalam Pasal 19 KHI yaitu bahwa dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

Dengan demikian dalam perkawinan, adanya wali sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. *Ijab dan Kabul*

Dan diperjelas dalam KHI pasal 19 yang menyebutkan bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”³³

Seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan. Karena syarat ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat.³⁴ Persyaratan wali nikah tersebut dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam memberi batasan terhadap sifat orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, batasan itu tertuang dalam pasal 20 ayat 1 KHI yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.”

Sedangkan para Ulama Mazhab yang empat telah sepakat, bahwa syarat-syarat orang boleh menjadi wali ialah.

- a. Orang Islam, sebab itu orang kafir tidak sah menjadi wali

³² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 90

³³ *UU Perkawinan di Indonesia dan KHI*, (Wacana Intelektual: Wipress, 2007), 179

³⁴ ‘Abdul Wahhāb Khallaf, *‘Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyah, tt), 164

- b. Orang baligh, maka anak-anak tidak sah menjadi wali.
- c. Orang berakal, maka orang gila tidak sah menjadi wali.

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa wali itu harus laki-laki, sebab itu tidak sah wali perempuan. Begitu juga wali itu harus adil. Tetapi menurut Hanafi, bahwa orang fasik sah juga menjadi wali karena tidak dilarang untuk mengawinkan anaknya sejak dahulu. Jadi syarat-syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Harus orang yang mukallaf. Artinya ia telah *aqil balig*. Karena orang yang belum *aqil balig* itu masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Karenanya, selama ia tidak mampu mengurus diri sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain.³⁵
- b. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran: 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ
اللَّهِ... (٢٨)

Artinya: *“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah SWT.”*³⁶

Ditegaskan pula pada firman Allah SWT surat An-Nisa': 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Artinya: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”*³⁷

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam*, 76

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*, 53

³⁷ *Ibid.*, 101

Dan perwalian atas orang kafir harus dilakukan oleh orang-orang itu sendiri, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal: 73

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung (wali) bagi sebagian yang lain...”³⁸

Jadi harus ada persamaan agama antara wali dengan wanita yang diwaliinya, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ayat diatas.

c. Laki-Laki

Tidaklah disahkan wanita untuk menjadi wali dalam pernikahan, sebagaimana hadist Nabi saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya : *Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita, dan tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang pezina dia menikahkan dirinya sendiri*”.³⁹

Dan firman-Nya pula :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٢)

Artinya: *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. al Baqarah: 232).*⁴⁰

Di dalam ayat ini jelas, bahwa hak perwalian dalam nikah ada di tangan kaum laki- laki.

d. Merdeka

Wali nikah harus orang yang merdeka, dan tidak boleh seorang

³⁸ *Ibid*, 186

³⁹ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 591

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an*.....31

wali dari budak, sebab budak tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, maka lebih utama kalau ia tidak memiliki kewenangan atas diri orang lain.⁴¹

e. *Rasyīd*

Wali disyaratkan harus orang yang *rasyīd* (berakal, bijaksana, cerdas). Artinya, ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang yang *safīh* (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain. Dan mungkin orang seperti ini akan menjodohkan perempuan perwaliannya dengan orang yang bodoh sepertinya, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak sesuai.

f. Adil.

Wali nikah harus memiliki sifat '*Adalah* (luhur budi pekertinya, jujur) dan tidak orang yang fasik. Karena orang yang fasik dikhawatirkan akan menikahkan perempuan perwaliannya kepada orang yang tidak memiliki sifat takwa dan berakhlak mulia. Ulama'-ulama yang menjadikan '*Adalah* sebagai syarat bagi wali nikah ialah ulama-ulama mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah dan mazhab Syafi'i.⁴²

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya ataupun melarangnya. Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal telah memenuhi kriteria '*sekufū*'. Maka ia tergolong wali adlal (zalim).

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin selama laki-laki tersebut sepadan (*sekufu*) dan sanggup membayar mas kawin.⁴³ Dalam keadaan wali adlal maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan kepada

⁴¹ As-Syrazy, *al-Muhazzab*...., 428

⁴² *Ibid*, hal. 79

⁴³ Sābiq, *Fiqh*.....523

wali ab'ad sebab, menurut Moch. Anwar adlal merupakan perbuatan dzalim dan yang berwenang menegakan keadilan adalah hakim.⁴⁴Maka perempuan berhak mengadukannya kepada hakim untuk dinikahkan. Demikian pula pendapat Imam asy-Syirazi yang menyatakan bahwa jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi alasan yang tidak syar'i, maka hak kewaliannya dapat berpindah kepada wali hakim.⁴⁵Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَبِئْسَ مَا لَمْ يَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali baginya”. (H.R. al- Arb'ah selain an-Nasai. Berarti hanya Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah dan dinilai shahih oleh Abu Ummah, Ibnu Hibban dan al-Hakim)⁴⁶

Menurut Abu Bakar ad-Dimyati al-Bakri, yang dimaksud dengan “sulṭan” dalam hadis tersebut adalah:

كل من له سلطانه وولايه على المرأة عاما كان كالإمام او خاصا كالقاضي والمتولى لعقود الأئكة

Yakni “semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti imam ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah”.⁴⁷

3. Macam-macam wali

Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat digolongkan menjadi tiga macam wali, yaitu dari segi keturunan (Wali

⁴⁴ Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 30 lihat pula Sabiq, *Fiqh...*, 523

⁴⁵ Imam asy-Syirazy, *al-Muhazzab*, Juz II, (kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah,tt), 429

⁴⁶ Dawud , *Sunan Abu Dawud*, Jil II, 891

⁴⁷ Abū Bakar ad-Dimyati al-Bakri, *I'ānah at-Ṭolibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-“Ilmiyah, 1995), 527

Nasab), Wali Hakim (Sulṭan atau penguasa), dan Wali Muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan)⁴⁸

a. Wali *nasab*

Wali *Nasab* adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut. Tertib wali menurut Imam Syafi'i yang dianut oleh umat Islam Indonesia yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, dan terus garis ke atas. Ayah dan kakek adalah mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut, jika ayah dan kakek tidak ada baru saudara-saudara seperti dalam urutan nasab di bawah ini, yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Datuk laki-laki (kakek)
- 3) Saudara laki-laki seayah atau seibu.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 7) Paman (saudara laki-laki ayah) kandung.
- 8) Paman (saudara laki-laki ayah) seayah.
- 9) Anaknya paman sekandung.
- 10) Anaknya paman seayah.

Demikian dari urutan wali di atas untuk menentukan tentang sahnya nikah. Oleh sebab itu seseorang tidak boleh mengawinkan kalau masih ada orang yang lebih dekat dengan dirinya, karena orang yang lebih dekat itu sebagai orang yang berhak akan *ashabah* (dari pihak bapak), dan kedudukannya menyerupai kedudukan pusaka. Maka jika salah seorang dari mereka mengawinkan menyalahi dengan urutan tersebut, nikahnya tidak sah.⁴⁹ Seperti halnya Syafi'i berpedapat bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib.⁵⁰

⁴⁸ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*...., 41

⁴⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*....., 111

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 13

Wali *nasab* terdiri dari dua bagian yaitu, pertama; *Wali Mujbir*, yaitu wali yang berhak memaksa untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa seizin mempelai perempuan. *Kedua*; wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan memaksa.⁵¹ Agama menjadikan wali mujbir ini bertujuan untuk memperlihatkan kepentingan perempuan yang ada dalam perwaliannya itu sendiri, sebab perempuan yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya tentu tidak dapat berfikir untuk dapat mengetahui manfaat akan nikah yang dihadapinya, juga dalam tindakan-tindakan yang dilakukannya disebabkan penyakit gila/usia yang sangat muda. Tentang wali mujbir beberapa ulama' berbeda pendapat:

- 1) Menurut Imam Syafi'i, yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan yang sudah baligh, berakal dan perawan dengan tiada meminta izin lebih dahulu kepada anak perempuan itu.
- 2) Menurut Imam Hambali dan Imam Malik, yang berhak menjadi wali mujbir adalah apabila mendapat wasiat dari bapak.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua wali nasab. Dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan gila.⁵²

Para ulama' yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa minta izin terlebih dahulu pada calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- 2) Laki-laki pilihan harus *sekufu* dengan perempuan itu.
- 3) Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*.
- 4) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang menyengsarakan isteri.

⁵¹*Ibid.*, 48

⁵² Yunus, *Hukum Perkawinan*....., 64-66

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu itu dapat minta *fasakh*, perkawinannya minta diputuskan oleh hakim.⁵³

b. Wali hakim

Wali Hakim adalah orang yang ditunjuk atau di tetapkan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawinkan, dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus berdasarkan undang-undang.⁵⁴

Dalam undang-undang disebutkan yang dimaksud dengan wali hakim adalah Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal perempuan itu. Jadi wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon mempelai/pengantin laki- laki.⁵⁵

Perwalian akan berpindah tangan kepada wali hakim apabila terjadi hal- hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat pertentangan di antara wali.
- 2) Tidak ada wali *nasab*.
- 3) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali *adal*.
- 4) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan yang tidak dapat ditempuh dengan secepat mungkin atau dua hari perjalanan.
- 5) Wali *aqrab* dipenjara tidak bisa ditemui.
- 6) Wali *aqrab* berbelit-belit atau mempersulitnya.⁵⁶

c. Wali muhakkam

Wali Muhakkam adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak berwali, dimana wali yang ditunjuk tersebut tidak

⁵³ Basyir, *Hukum Perkawinan.....*, 42-43

⁵⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 48

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kerwarisan, Hukum Acara, Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3

⁵⁶ Şofiyuddin Abī al-‘Abbas, *al-‘Abāb al-Muḥīṭ*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 1306

ada hubungan darah kerabat dan juga bukan hakim. Hal ini terjadi apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap pengetahuan agama (keagamaan) yang baik untuk menjadi wali.

4. Sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya wali adlal

Terjadinya wali adlal memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang hal itu memang sulit untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali).

Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain:

a. Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain.

Ini adalah alasan wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Berdasarkan hadits nabi SAW:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abd. Rahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir ra berpidato diatas mimbar, dia berkata “sesungguhnya Rasulullah berdo’a: orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya*

(*terlebih dahulu*).⁵⁷

b. Calon suami jelek akhlaknya

Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik, beragama, dan berakhlak baik, akan mempengaruhi isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik juga.

Seorang laki-laki pernah datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, “saya punya anak perempuan, menurut pendapatmu dengan siapa anak perempuan itu harus saya kawinkan? Hasan menjawab: “Kawinkan dengan laki-laki yang bertaqwa kepada Allah SWT, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta ia tidak menganiayanya.”

c. Calon suami berbeda agama

Seorang wali apabila memilihkan suami buat putrinya hendaknya dipikirkan laki-laki yang berakhlak mulia, baik keturunannya dan yang seagama, agar nanti bisa mendidiknya dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Apabila wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang zalim atau fasiq, berarti ia telah berbuat durhaka pada agamanya, karena ia telah putus tali keluarganya. Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah bagi laki- laki ahli kitab. Al-Qur’an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan kitabiyah bagi laki-laki muslim tetapi Al-Qur’an tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki- laki kitabi, maka para ulama’ sepakat untuk mengharamkannya.⁵⁸

Para ahli fiqh sepakat bahwa haram hukumnya perempuan yang beragama Islam kawin dengan laki-laki yang musyrik, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 221

⁵⁷ Al-hafiz Zaki al-Dīn ‘Abd al-Lāzim al-Mundziri, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*, No: 800, Terj. Sinqithy Djamaludin (Bandung: Mizan, 2002), 431

⁵⁸Sābiq, *Fiqh*.....503

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (٢٢١)

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. (Q.S. al-Baqoroh:221)*⁵⁹

Yang dimaksud dengan laki-laki musyrik di sini adalah semua penyembah berhala, penyembah Tuhan selain Allah. Jadi, dengan alasan ini cukup bagi wali untuk menolak menikahkan wanita di bawah perwaliannya dengan calon suami yang berbeda agama.

d. Calon Suami Cacat Badan

Seorang perempuan punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya, jika laki-laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena seorang suami yang nantinya akan memikul beban rumah tangganya, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan.

e. *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam *kafa'ah* atau *kufu'* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing- masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁰

5. Dasar-dasar penetapan wali adlal

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan/ wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemashlahatannya sendiri.⁶¹

Dalam Agama Islam hubungan antara anak dengan orang tua harus terjaga dengan baik, oleh sebab itu bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki-laki haruslah dengan perantara orang tuannya

⁵⁹Depag RI, *Al-Qur'an*, 35

⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 96

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 345

(walinya) dan dengan persetujuan keduanya, supaya rumah tangga yang di bina oleh keduanya memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya.⁶²

Adapun dasar hukum Islam yang melarang seorang wali menghalangi pernikahan anak perempuan di bawah perwaliannya adalah Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٢)

Artinya: *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”*(Q.S al-Baqarah: 232)

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi (enggan) akan keinginan anak gadisnya atau janda untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya sendiri selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyah. Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 23 yaitu:

- (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di Negara Indonesia, penetapan keadlalan wali tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yaitu Bab II pasal 2:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasab tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

⁶² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV al-hidayah, 1968), 24

- b. Untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adanya wali dengan singkat atas permohonan calon mempelai wanita dan menghadirkan wali calon mempelai wanita.
- d. Pasal 3: Memeriksa dan menetapkan adlalnya wali bagi calon mempelai wanita Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Dalam perwujudan wali hakim disebutkan dalam Bab III pasal 4 yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat I peraturan ini.
- b. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri No.2 Tahun 1987 tersebut, maka penetapan adlalnya wali harus melalui sidang Pengadilan Agama, jika tidak maka keadlalannya tidak sah dan tidak diakui sebagai wali adlal.⁶³

Penutup

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan/ wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemashlahatannya sendiri. Dalam Agama Islam hubungan antara anak dengan orang tua harus terjaga dengan baik, oleh sebab itu bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki-laki haruslah dengan perantara orang tuannya (walinya) dan dengan persetujuan keduanya, supaya rumah tangga yang di bina oleh keduanya memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya.

⁶³ *Ibid.*, 29-30

Adapun dasar hukum Islam yang melarang seorang wali menghalangi pernikahan anak perempuan di bawah perwaliannya adalah Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٢)

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”(Q.S al-Baqarah: 232)

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi (enggan) akan keinginan anak gadisnya atau janda untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya sendiri selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar’iyyah.

Daftar Pustaka

- ‘Abdul Wahhāb Khallaf, ‘*Ilmu Uṣul Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyah, tt
- Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Abū Bakar ad-Dimyāṭi al-Bakri, *I’ānah at-Ṭolibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004
- al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qozmainy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Hadis No: 1882, Beirut: Dār al-Fikr, 2004
- Al-hafiz Zaki al-Dīn ‘Abd al-Lāzim al-Mundziri, *Mukhtaṣar Ṣahīh Muslim*, No: 800, Terj. Sinqithy Djamaludin, Bandung: Mizan, 2002
- Al-Imām Abī Dawud Sulaimān bin al-Asy’ās al-sijistany, *Sunan Abī Dawud*, Kitab an-Nikāh, Juz II, No: 2083, Kairo: Dār al-Hadis, 1999
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2002
- Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Juz I, (Fakultas Syari'ah IAIN: Biro Pengembangan Perpustakaan, 1991
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005
- Louis ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār al- Masyriq, Cet. 30, 1991
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV al-hidayah, 1968